BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Alamat : Jl. Letjed. Soeprapto Kuala Kurun 74511
e-mail : Bawaslugumas@gmail.com
website : gunungmas.bawaslu.go.id

Kuala Kurun, 22 Oktober 2026

Nomor : 3/OT.03/K.KH-04/10/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Instruksi Pelaksanaan WFH

Kepada Yth,
1. Anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Mas
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunung Mas
3. Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunung Mas

Di-
Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib Pegawai Dilingungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor KL.01.02/A/17765/2026 tentang Kesiapsiagaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Dampak Erupsi dan Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau;
5. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2026 tentang Upaya Strategis Perlindungan Masyarakat Terdampak Asap Kebakaran Lahan Berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Dengan terbitnya Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2026 tentang Kesiapsiagaan, Perlindungan Kesehatan, Dan Penyesuaian Tata Kelola Kerja Jajaran Di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Terhadap Dampak Bencana Alam. Serta Berita Acara Hasil Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tanggal 19 Oktober 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bahwa dengan maraknya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang menurunkan kualitas udara, diperlukan panduan strategis bagi seluruh jajaran pengawas pemilu. Bawaslu perlu memberikan pedoman langkah mitigasi dan penyesuaian kerja guna melindungi keselamatan jiwa jajaran Pengawas Pemilu serta mengamankan dokumen dan aset pengawasan.

Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2026. Pengawasan mengacu pada kriteria kebencanaan lokal (ISPU, tingkat erupsi, atau kerusakan gempa bumi):

Indikator Risiko/ Kondisi Bencana	**Status Bencana**	**Skema Kerja Perkantoran & Tugas Pengawasan**
ISPU 0 – 100 / Tidak ada potensi gempa berulang	Normal / Sedang	• **Kerja:** Normal (*Work From Office*/ WFO). **Pengawasan:** Pengawasan lapangan berjalan normal.
ISPU 101 – 200 /	Waspada /	• **Kerja:** Pembatasan kegiatan luar
Gempa Ringan (tidak merusak struktur)	Tidak Sehat	ruangan. WFH dapat diberlakukan bagi kelompok rentan (ibu hamil, lansia, atau komorbid). • **Pengawasan:** Lapangan wajib menggunakan masker N95/medis dan kacamata pelindung.
Gempa Ringan (tidak merusak struktur)	Tidak Sehat	ruangan. WFH dapat diberlakukan bagi kelompok rentan (ibu hamil, lansia, atau komorbid). • **Pengawasan:** Lapangan wajib menggunakan masker N95/medis dan kacamata pelindung.
		Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat
ISPU > 300 / Gempa Mayor / Zona Merah Erupsi	Awas / Berbahaya / Tanggap Darurat	• **Kerja:** WFH Penuh (100%) dan penutupan kantor yang terdampak/rusak . • **Pengawasan:** Pengawasan lapangan dihentikan sementara demi keselamatan jiwa. Tugas dialihkan penuh ke pengaw asan berbasis data/dokumen digital.
		Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dengan memperhatikan keadaan sebagaimana tersebut diatas dan kondisi ISPU di wilayah Kabupaten Gunung Mas ≥ 300 pada status awas/ berbahaya/ tanggal darurat. Bersama ini diinstruksikan hal-hal sebagai berikut untuk ditindaklanjuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Gunung Mas :

1. Bawaslu Kabupaten Gunung Mas akan menerapkan (work from home) (WFH) (100 %) mulai berlaku tanggal 26 Oktober 2026;
2. Menutup celah abu dan asap dampak kebakaran hutan dan lahan masuk ruangan;
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunung Mas membuat jadwal piket di kantor selama pemberlakuan WFH;
4. Semua pegawai Bawaslu Kabupaten Gunung Mas wajib piket di kantor sesuai jadwal piket yang ditetapkan;
5. Pelaksanaan WFH menyesuaikan kondisi ISPU di wilayah Kabupaten Gunung Mas. Bila kondisi ISPU sudah normal/ sedang, maka kegiatan work from office (WFO) berjalan seperti biasa.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

YEPTA H JINAL

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).